



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Yosep Saldus Alias Saldus;**
Tempat lahir : Munting Kajang;
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tondong Galang, RT 03 / RW 02, Desa
Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab.
Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan 25 September 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 23 Oktober 2024 s/d tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yosep Saldus Alias Saldus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**" sebagaimana melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan pegangan pisau berwarna hitam dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif gambar warna putih yang sudah robek dibagian kerah baju dan depan baju;

Dikembalikan kepada saksi Fridolin Salomon;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Yosep Saldus Alias Saldus**, pada hari Selasa tanggal 09 bulan Juli tahun 2024, sekira Pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah **melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa pergi ke pesta nikah yang bertempat di Tanah Dereng Dusun Munting Kajang, Desa Compang longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian terdakwa meminum minuman keras hingga sekira 15.00 WITA terdakwa keluar dari untuk bergoyang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi Fridolin Salomon yang saat itu duduk di bawah panggung diminta tolong oleh saksi I Wayan Gede Suwantika sebagai Babinkamtibmas untuk mendokumentasikan Kegiatan pesta pernikahan tersebut dan saksi Fridolin Salomon mengambil handphone milik saksi I Wayan Gede Suwantika setelah saksi Fridolin Salomon sudah memegang handphone dan saksi I Wayan Gede Suwantika ingin memfoto tetapi saudara FRANSISKUS LEGA Alias LEGA langsung merampas Handpone dan terjadi keributan dimana terdakwa mendatangi tempat tersebut untuk meleraikan keributan namun terpukul sehingga terdakwa emosi dan marah-marah di pesta tersebut, kemudian tersangka pulang menuju rumahnya untuk mengganti baju dan mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan menyembunyikan pisau tersebut dibelakang badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju tempat pesta sebelumnya untuk mencari saksi Fridolin Salomon.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WITA, saksi Fridolin Salomon yang sedang duduk di rumah pengantin di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, didatangi terdakwa dengan berteriak mencari saksi Fridolin Salomon, kemudian saksi Fridolin Salomon yang mendengar hal tersebut langsung keluar dari tenda dan mendatangi terdakwa untuk menanyakan kenapa mencari saksi Fridolin Salomon, kemudian terdakwa berkata "kau sumber masalahnya" kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disembunyikan di bagian belakang menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa mengayunkan pisau ke arah leher saksi Fridolin Salomon, namun saksi Fridolin Salomon menangkis menggunakan tangan kiri saksi Fridolin Salomon sehingga tangan kiri, dagu kiri, serta bagian bawah dagu kiri saksi Fridolin Salomon terkena pisau yang diayunkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Fridolin Salomon menarik baju terdakwa dan saksi Fridolin Salomon memukul bagian dada terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke samping kanan saksi Fridolin Salomon, kemudian terdakwa langsung bangun dan mencoba menusuk ke arah perut saksi Fridolin Salomon menggunakan pisau

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berhasil dihindari oleh saksi Fridolin Salomon dan hanya mengenai baju saksi Fridolin Salomon hingga sobek. Kemudian saksi Fridolin Salomon melarikan diri ke arah rumah saudara Velntinus Habet, kemudian saksi Dostianus Rodi mencoba mengamankan terdakwa dan meminta saksi I Wayan Gede Suwantika mengamankan pisau yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Fridolin Salomon mengalami luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri, luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus dan melengkung di bagian bawah, ukuran Panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter sebagaimana urut Visum et Repertum Nomor : RSUD.K.VER 3508/VII/2040, tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Komodo dan ditandatangani oleh dr. Nikodemus Siregar selaku dokter pemeriksa, atas sumpah jabatan menjelaskan bahwa pada pemeriksaan ditemukan mengalami luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri dan mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus dan melengkung di bagian bawah, ukuran Panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter. Tidak di temukan adanya pendarahan pada luka tersebut dan dibawah sikut lengan kiri tampak sebuah garis luka miring berbatas tegas, bentuk melengkung, dan berwarna kemerahan ukuran Panjang sekitar enam sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter. Tampak ada darah yang sudah mengering pada luka tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Yosep Saldus Alias Saldus**, pada hari Selasa tanggal 09 bulan Juli tahun 2024, sekira Pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa pergi ke pesta nikah yang bertempat di Tanah Dereng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Munting Kajang, Desa Compang longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian terdakwa meminum minuman keras hingga sekira 15.00 WITA terdakwa keluar dari untuk bergoyang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi Fridolin Salomon yang saat itu duduk di bawah panggung diminta tolong oleh saksi I Wayan Gede Suwantika sebagai Babinkamtibmas untuk mendokumentasikan Kegiatan pesta pernikahan tersebut dan saksi Fridolin Salomon mengambil handphone milik saksi I Wayan Gede Suwantika setelah saksi Fridolin Salomon sudah memegang handphone dan saksi I Wayan Gede Suwantika ingin memfoto tetapi saudara FRANSISKUS LEGA Alias LEGA langsung merampas Handpone dan terjadi keributan dimana terdakwa mendatangi tempat tersebut untuk melerai keributan namun terpukul sehingga terdakwa emosi dan marah-marah di pesta tersebut, kemudian tersangka pulang menuju rumahnya untuk mengganti baju dan mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan menyembunyikan pisau tersebut dibelakang badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju tempat pesta sebelumnya untuk mencari saksi Fridolin Salomon.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WITA, saksi Fridolin Salomon yang sedang duduk di rumah pengantin di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, didatangi terdakwa dengan berteriak mencari saksi Fridolin Salomon, kemudian saksi Fridolin Salomon yang mendengar hal tersebut langsung keluar dari tenda dan mendatangi terdakwa untuk menanyakan kenapa mencari saksi Fridolin Salomon, kemudian terdakwa berkata "kau sumber masalahnya" kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang disembunyikan di bagian belakang menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa mengayunkan pisau ke arah leher saksi Fridolin Salomon, namun saksi Fridolin Salomon menangkis menggunakan tangan kiri saksi Fridolin Salomon sehingga tangan kiri, dagu kiri, serta bagian bawah dagu kiri saksi Fridolin Salomon terkena pisau yang diayunkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Fridolin Salomon menarik baju terdakwa dan saksi Fridolin Salomon memukul bagian dada terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke samping kanan saksi Fridolin Salomon, kemudian terdakwa langsung bangun dan mencoba menusuk ke arah perut saksi Fridolin Salomon menggunakan pisau namun berhasil dihindari oleh saksi Fridolin Salomon dan hanya mengenai baju saksi Fridolin Salomon hingga sobek. Kemudian saksi Fridolin Salomon melarikan diri ke arah rumah saudara Velntinus Habet, kemudian saksi Dostianus Rodi mencoba mengamankan terdakwa dan meminta saksi I Wayan Gede Suwantika

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



mengamankan pisau yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Fridolin Salomon mengalami luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri, luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus dan melengkung di bagian bawah, ukuran Panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: RSUD.K.VER 3508/VI/2040, tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Komodo dan ditandatangani oleh dr. Nikodemus Siregar selaku dokter pemeriksa, atas sumpah jabatan menjelaskan bahwa pada pemeriksaan ditemukan mengalami luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri dan mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus dan melengkung di bagian bawah, ukuran Panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter. Tidak di temukan adanya pendarahan pada luka tersebut dan dibawah sikut lengan kiri tampak sebuah garis luka miring berbatas tegas, bentuk melengkung, dan berwarna kemerahan ukuran Panjang sekitar enam sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter. Tampak ada darah yang sudah mengering pada luka tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang saksi bernama: 1). **FRIDOLIN SALOMON**, 2). **DOSTIANUS RODI** dan 3). **I WAYAN GEDE SUWANTIKA KARMIYASA** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke- 1. **FRIDOLIN SALOMON**

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar 19.00 wita di Rumah saudara VALENTINUS HABET yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah saudara YOSEP SALDUS alias SALDUS sedangkan korbannya adalah saudara FRIDOLIN SALOMON Alias Dio;

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



- Bahwa saksi mengenal YOSEP SALDUS Alias SALDUS karena YOSEP SALDUS Alias SALDUS adalah salah satu warga binaan saksi;
- Bahwa awalnya hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita saat saksi sedang duduk di Rumah saudara VALENTINUS HABET yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sambil bercerita bersama keluarga dari mempelai laki-laki tiba-tiba saudara SALDUS datang dan menayakan saudara DIO katanya "DI MANA DIO" kemudian saudara DIO bangun dan menjawab "YAH INI SAKSI" setelah saudara DIO menjawab saudara SALDUS langsung meyerang saudara DIO dengan menggunakan pisau yang di pegang di tangan kanannya ke arah saudara DIO yang berdiri tepat di depan saudara SALDUS dan saudara DIO menagkis dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kirinya terkena pisau dan bajunya saudara DIO robek di bagian depan akibat terkena pisau setelah itu saudara DIO menendang saudara SALDUS sehingga saudara SALDUS terjatuh dan saudara DIO lari ke arah rumah saudara VALENTINUS HABET orang-orang yang berada di sekitaran halaman rumah saudara VALENTINUS HABET langsung berpencar karena takut setelah melihat pisau yang di gunakan saudara SALDUS dan saudara DOS yang pada saat itu juga berada di tempat kejadian langsung berjalan memutar saudara SALDUS dan langsung memegang saudara SALDUS dan saudara DOS langsung menjatuhkan saudara SALDUS ke tanah dan saudara DOS meminta bantuan untuk mengambil pisau yang di pegang oleh saudara SALDUS dan setelah beberapa saat setelah saudara SALDUS tenang saudara EDU langsung membawa saudara SALDUS untuk keluar dari halaman rumah saudara VALENTINUS HABET kemudian saudara SALDUS di bawa pulang kerumahnya oleh saudaranya;
- Bahwa saksi berada tempat kejadian penganiayaan didepan rumah saudara VALENTINUS HABET;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat penganiayaan itu terjadi sedang ramai;
- Bahwa tidak ada benda atau alat lain yang digunakan saudara SALDUS selain menggunakan pisau;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang menyaksikan penganiayaan tersebut;



- Bahwa pada saat kejadian keadaan terang yang diterangi oleh lampu dari dalam tenda depan rumah saudara VALENTINUS HABET;
- Bahwa yang mengamankan pisau yang di gunakan oleh saudara SALDUS adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan pegangan berwarna merah dan hitam yang digunakan saudara YOSEP SALDUS Alias SALDUS untuk menikam saudara FRIDOLIN SALOMON Alias DIO dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif putih adalah baju yang digunakan oleh Saudara FRIDOLIN SALOMON Alias DIO pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

Saksi ke- 2. **DOSTIANUS RODI**

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar 19.00 wita di Rumah saudara VALENTINUS HABET yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah YOSEP SALDUS alias SALDUS sedangkan korbannya adalah saudara FRIDOLIN SALOMON Alias Dio;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan YOSEP SALDUS Alias SALDUS;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita saat saksi sedang duduk di rumah saudara VALENTINUS HABET yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sambil bercerita dan minum kopi tiba-tiba saudara SALDUS datang dan menayakan saudara DIO katanya "DI MANA DIO" kemudian saudara DIO bangun dan menjawab "YA INI SAKSI" kemudian saudara SALDUS langsung meyerang saudara DIO dengan menggunakan pisau yang di pegang di tangan kanannya ke arah saudara DIO dan saudara DIO menagkis dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kirinya terkena pisau dan bajunya DIO robek di bagian depan akibat terkena pisau setelah itu DIO menendang SALDUS sehingga SALDUS terjatuh dan DIO lari ke arah rumah saudara VALENTINUS HABET orang-orang yang berada di sekitaran halaman rumah saudara VALENTINUS HABET langsung berhamburan karena takut setelah melihat pisau yang di gunakan SALDUS dan saksi pun memutari SALDUS dan langsung memegang SALDUS dan langsung menjatuhkan ke tanah dan saksi meminta ke PUTU Babinkamtibmas untuk mengambil pisau yang di pegang oleh SALDUS dan kemudian EDU langsung



membawa SALDUS untuk keluar dari halaman rumah saudara VALENTINUS HABET kemudian SALDUS di bawa pulang oleh saudaranya;

- Bahwa saksi sedang duduk di depan rumah saudara VALENTINUS HABET pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat penganiayaan itu terjadi sedang ramai;
- Bahwa tidak ada benda atau alat lain yang digunakan SALDUS selain pisau yang di bawa oleh SALDUS;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan penganiayaan tersebut dan keadaan terang yang diterangi oleh lampu dari dalam tenda depan rumah saudara VALENTINUS HABET;
- Bahwa yang mengamankan pisau yang di gunakan oleh SALDUS adalah saudara PUTU Babinkamtibmas;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi dari saudara DIO pada saat setelah kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah pisau dengan pegangan pisau berwarna merah dan hitam yang ditunjukkan tersebut yang mana 1 (satu) buah pisau dengan pegangan pisau berwarna merah dan hitam tersebut adalah pisau yang digunakan oleh YOSEP SALDUS Alias SALDUS untuk melakukan penganiayaan kepada saudara FRIDOLIN SALOMON Alias SALOMON dan dan saksi juga kenal dengan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif gambar warna putih yang sudah robek dibagian kerah baju dan depan baju yang ditunjukkan tersebut yang mana 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif gambar warna putih yang sudah robek dibagian kerah baju dan depan baju tersebut adalah baju yang digunakan oleh saudara FRIDOLIN SALOMON Alias DIO saat saudara YOSEP SALDUS Alias Saldus melakukan penganiayaan terhadap saudara FRIDOLIN SALOMON;
- Bahwa saksi kenal dengan FRANSISKUS LEGA alias LEGA dan FRIDOLIN SALOMON Alias DIO tapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan dengan FRANSISKUS LEGA alias LEGA dan FRIDOLIN SALOMON Alias DIO;

Saksi ke- 3. **I WAYAN GEDE SUWANTIKA KARMIYASA**

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar 19.00 wita di rumah saudara VALENTINUS HABET yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah YOSEP SALDUS alias SALDUS sedangkan korbannya adalah FRIDOLIN SALOMON Alias Dio;

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal YOSEP SALDUS Alias SALDUS karena YOSEP SALDUS Alias SALDUS adalah salah satu warga binaan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita saat saksi sedang duduk di rumah VALENTINUS HABET yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sambil bercerita Bersama keluarga dari mempelai laki-laki tiba-tiba SALDUS datang dan menayakan DIO katanya "DI MANA DIO" kemudian DIO bangun dan menjawab "IYA INI SAKSI" setelah DIO menjawab SALDUS langsung meyerang DIO dengan menggunakan pisau yang di pegang di tangan kanannya ke arah DIO yang berdiri tepat di depan SALDUS dan DIO menagkis dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kirinya terkena pisau dan bajunya DIO robek di bagian depan akibat terkena pisau setelah itu DIO menendang SALDUS sehingga SALDUS terjatuh dan DIO lari ke arah rumah VALENTINUS HABET orang-orang yang berada di sekitaran halaman rumah VALENTINUS HABET langsung berpacar karena takut setelah melihat pisau yang di gunakan SALDUS dan DOS yang pada saat itu juga berada di tempat kejadian langsung berjalan memutar SALDUS dan langsung memegang SALDUS dan DOS langsung menjatuhkan SALDUS ke tanah dan DOS meminta bantuan kepada untuk mengambil pisau yang di pegang oleh SALDUS dan setelah beberapa saat setelah SALDUS tenang EDU langsung membawa SALDUS untuk keluar dari dalam rumah VALENTINUS HABET kemudian SALDUS di bawa pulang kerumahnya oleh saudaranya;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian penganiayaan di depan rumah VALENTINUS HABET dan melihat kejadian tersebut dengan jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat penganiayaan itu terjadi sedang ramai sehingga banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada benda atau alat lain yang digunakan SALDUS selain menggunakan pisau;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan terang yang diterangi oleh lampu dari dalam tenda depan rumah VALENTINUS HABET;
- Bahwa yang mengamankan pisau yang di gunakan oleh SALDUS adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan pegangan berwarna merah dan hitam yang digunakan YOSEP SALDUS Alias SALDUS untuk menikam FRIDOLIN SALOMON Alias DIO dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif putih adalah baju yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh FRIDOLIN SALOMON Alias DIO pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

➤ Bahwa saksi melihat secara langsung YOSEP SALDUS Alias SALDUS ingin menikam saudara DIO dengan pisau yang sudah di bawa oleh YOSEP SALDUS Alias SALDUS;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar 19.30 wita di rumah saudara VALENTINUS HABET yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah FRIDOLIN SALOMON alias DIO;
- Bahwa penganiayaan terhadap saudara FRIDOLIN SALOMON alias DIO tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menikam saudara FRIDOLIN SALOMON alias DIO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah perut dari FRIDOLIN SALOMON alias DIO dan saat itu Terdakwa langsung dibawa pulang ke rumah oleh orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan foto orang yang bernama FRIDOLIN SALOMON alias DIO yang ditunjukkan, yang mana orang tersebut adalah orang yang Terdakwa tikam dengan menggunakan pisau pada hari selasa, tanggal 10 Juli 2024 sekitar 19.30 wita di tempat acara pernikahan di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh FRIDOLIN SALOMON alias DIO dari kejadian penganiayaan yang yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan FRIDOLIN SALOMON alias DIO tidak pernah ada masalah lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan penganiayaan terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO karena saat sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO saat itu Terdakwa sempat masih bergoyang di dalam tenda acara sampai FRIDOLIN SALOMON alias DIO ini datang dan menghampiri kakak Terdakwa FRANSISKUS LEGA alias LEGA sambil marah-marah dan mendorong FRANSISKUS LEGA alias LEGA pada saat

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



itu langsung terjadi keributan, Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung menuju ke lokasi untuk meleraikan tapi tiba-tiba saudara KLEMES datang langsung memukul Terdakwa, Terdakwa pun langsung keluar dari tenda pesta tersebut dan Terdakwa mengamuk di depan tempat pesta tersebut dan ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa tapi KLEMES datang dan langsung memukul Terdakwa lagi dan Terdakwa dikeroyok oleh banyak orang dan setelah Terdakwa dikeroyok, Terdakwa di bawa pulang oleh saudara SELI dan setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau di rumah Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa berjalan menuju kembali ke tempat pesta setelah Terdakwa sampai ke tempat pesta Terdakwa melihat FRIDOLIN SALOMON alias DIO sedang berdiri di dalam tenda pesta Terdakwa pun langsung menghampiri FRIDOLIN SALOMON alias DIO dan langsung melakukan penikaman terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang Terdakwa pegang tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO hanya menggunakan pisau dan tidak menggunakan alat lain lagi;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan memiliki pegangan berwarna merah dan hitam dan memiliki bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan lebar bilah kurang lebih 5 (lima);
- Tersangka menjelaskan bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wita tersangka pergi keacara pesta nikah di Rumah saudara PALEN di Tanah Dereng Dusun Munting Kajang, Desa Compang longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat sampai ditempat acara tersangka bersama teman-teman tersangka langsung masuk dan berjabat tangandengan pengantin dan setelah itu kami langsung makan selesai makan kami pun langsung keluar dar tenda acara ke rumah di depan tempat acara untuk minum-minuman keras (sopi) sekitar stenga jam minum di tempat tersebut kamipun pindah ke dalam tenda acara untuk melanjutkan minum-minuman keras sampai sekitar pukul 15.00 wita tersangka bersama beberapa orang teman tersangka maju untuk bergoyang dan sekitar 16.00 wita dalam tenda acara samapai saudara FRIDOLIN SALOMON ini datang dan menghampiri kaka tersangka FRANSISKUS LEGA alias LEGA sambil marah-marrah dan mendorong saudara FRANSISKUS LEGA alias LEGA pada saat itu juga Pak PUTU selaku Babinkamtibmas Desa Compang Longgo yang melihat hal tersebut langsung masuk dan meleraikan tapi Pak Babinkamtibmas malah mendapat pukulan pada bagian muka dan Pak Babinpun langsung keluar dari tempat acara dan saat itu



langsung terjadi keributan tersangka yang melihat hal tersebut langsung menuju ke lokasi untuk meleraikan tapi tiba-tiba saudara KLEMES datang langsung memukul tersangka, tersangka pun langsung keluar dari tenda pesta tersebut dan tersangka mengamuk di depan tempat pesta tersebut dan ada beberapa orang yang menghampiri tersangka untuk menenangkan tersangka tapi saudara KLEMES datang dan langsung memukul tersangka lagi dan tersangka dikeroyok oleh banyak orang dan setelah tersangka dikeroyok tersangka di bawah pulang oleh saudara SELI selaku om tersangka dan setelah sampai di rumah saat itu tersangka mengganti baju dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur dan keluar dari belakang rumah dan di lihat oleh saudara SELI kemudian dipanggil dan dikejar tapi tersangka tidak menghiraukan dan tersangka terus berlari menuju tempat acara sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan tersangka dan tersangka berlari menuju kembali ke tempat pesta setelah tersangka sampai ke tempat pesta tersangka melihat saudara FRIDOLIN SALOMON alias DIO sedang berdiri didalam tenda pesta tersangkapun langsung menghampiri saudara FRIDOLIN SALOMON alias DIO sekitar jarak 2 (dua) meter Terdakwa mengeluarkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan dan di taruh pada bagian belakan badan dan langsung melakukan penikaman terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang Terdakwa pegang tersebut kemudian langsung datang beberapa orang langsung memukul dan merebut pisau yang Terdakwa pegang hingga Terdakwa terjatuh dan tidak sadar ketika terbangun sudah berada dirumah;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dan terdapat robekan pada baju yang ditunjukkan tersebut yang mana baju tersebut adalah baju yang dipakai oleh FRIDOLIN SALOMON alias DIO saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimanakah 1 (satu) buah pisau dengan pegangan kayu berwarna merah dan hitam dengan panjang bilah kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO tersebut karena setelah kejadian tersebut ada orang yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Pisau tersebut bertujuan untuk menikam FRIDOLIN SALOMON alias DIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memang untuk melukai saudara FRIDOLIN SALOMON Alias DIO;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan penganiayaan terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO karena saat sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO saat itu Terdakwa sempat masih bergoyang di dalam tenda acara sampai FRIDOLIN SALOMON alias DIO datang dan menghampiri kakak Terdakwa yaitu FRANSISKUS LEGA alias LEGA sambil marah-marah dan mendorong saudara FRANSISKUS LEGA alias LEGA pada saat itu langsung terjadi keributan Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung menuju ke lokasi untuk meleraikan tapi tiba-tiba saudara KLEMES datang langsung memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung keluar dari tenda pesta tersebut dan Terdakwa mengamuk di depan tempat pesta tersebut dan ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa tapi saudara KLEMES datang dan langsung memukul Terdakwa lagi dan Terdakwa dikeroyok oleh banyak orang dan setelah dikeroyok Terdakwa di bawa pulang oleh SELI dan setelah sampai di rumah saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau di rumah Terdakwa yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa berjalan menuju kembali ke rumah VALENTINUS HABET setelah Terdakwa sampai di rumah VALENTINUS HABET, Terdakwa melihat FRIDOLIN SALOMON alias DIO sedang berdiri di dalam tenda yang berada di depan rumah VALENTINUS HABET, Terdakwa langsung menghampiri FRIDOLIN SALOMON alias DIO dan Terdakwa langsung melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO yang mana pada saat itu jarak Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter dari FRIDOLIN SALOMON alias DIO dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang Terdakwa sembunyikan di bagian belakang badan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut ke arah perut FRIDOLIN SALOMON Alias DIO namun di tangkis oleh FRIDOLIN SALOMON aliasn DIO setelah itu datang banyak orang dan kemudian memukul Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak sadar dan waktu Terdakwa sadar sudah berada di rumah dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawanya kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) buah pisau dengan pegangan pisau berwarna merah dan hitam yang ditunjukkan tersebut yang mana 1 (satu) buah pisau dengan pegangan pisau berwarna merah dan hitam tersebut adalah pisau yang Terdakwa bawa dari rumahnya untuk melakukan penikaman terhadap FRIDOLIN SALOMON alias DIO dan Terdakwa juga kenal dengan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif gambar warna putih yang sudah robek dibagian kerah baju dan depan baju yang ditunjukkan tersebut yang mana 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif gambar warna putih yang sudah robek dibagian kerah baju dan depan baju tersebut adalah baju yang digunakan oleh FRIDOLIN SALOMON Alias DIO saat Terdakwa melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi sakit hati kepada FRIDOLIN SALOMON Alisa DIO;

Meimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa yang bernama **DIONISIUS GONSIANUS** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi ada di rumah saat kejadian, kemudian sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa datang yang mana ibu saksi menangis melihat Terdakwa terpukul, kemudian saksi melihat Terdakwa emosi dan mengambil pisau dari rumah, selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke tempat acara;

➤ Bahwa melihat Terdakwa pergi dengan emosi saksi mengikuti dari belakang sampai di tempat acara, kemudian Terdakwa bertemu dengan Fridolin Salomon, kemudian mereka berkelahi dan Terdakwa mengeluarkan pisau untuk menikam Fridolin Salomon namun Fridolin Salomon menghindar, kemudian datang saksi Dos mengambil pisau dan pukul Terdakwa sampai jatuh, kemudian saksi memeluk Terdakwa agar Terdakwa tidak dipukuli lagi;

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan pingsan dibawa pulang oleh SELI menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi mengikuti Terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi korban (**FRIDOLIN SALOMON Alias DIO**) terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saudara VALENTINUS HABET yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar berawal dari korban FRIDOLIN SALOMON alias DIO datang dan menghampiri kakak Terdakwa yaitu FRANSISKUS LEGA alias LEGA sambil marah-marah dan mendorong FRANSISKUS LEGA alias LEGA pada saat itu langsung terjadi keributan, Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung



menuju ke lokasi untuk meleraikan tapi tiba-tiba saudara KLEMES datang langsung memukul Terdakwa, dan Terdakwapun langsung keluar dari tenda pesta tersebut dan Terdakwa mengamuk di depan tempat pesta tersebut dan ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa untuk menenangkan tapi saudara KLEMES datang dan langsung memukul Terdakwa lagi dan Terdakwa dikeroyok oleh banyak orang dan setelah itu Terdakwa di bawa pulang oleh saudara SELI;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa setelah sampai di rumah langsung mengambil 1 (satu) buah pisau kemudian berjalan menuju kembali ke tempat pesta setelah Terdakwa sampai ke tempat pesta dan melihat FRIDOLIN SALOMON alias DIO sedang berdiri didalam tenda pesta Terdakwapun langsung menghampiri saudara FRIDOLIN SALOMON alias DIO dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan korban menayakan "KENAPA KAU PANGGIL korban" lalu Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS menjawab "KAU SUMBER MASALAHNYA" kemudian Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS mengambil pisau yang di sembunyikan di bagian belakang punggung menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan pisau ke arah leher korban dan langsung korban menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri, dagu kiri dan bagian bawah dagu korban terkena pisau tersebut dan korban langsung menarik baju Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS dan sempat memukul sekali di bagian dada Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS hingga Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS terjatuh ke samping kanan korban setelah itu Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS langsung bangun kembali dan langsung menusuk ke arah perut korban tapi korban berhasil menghindari dan pisau tersebut mengenai baju korban hingga sobek kemudian korban langsung melarikan diri ke dalam rumah tapi Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS masih mengejar korban, beruntung ada saudara DOS yang langsung memegang Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS dan langsung mengamankan pisau yang di bawa oleh Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban FRIDOLIN SALOMON Alias DIO mengalami luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri, luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus dan melengkung di bagian bawah, ukuran panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: RSUD.K.VER 3508/MII/2040, tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Komodo dan ditandatangani oleh dr. Nikodemus Siregar



selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan mengalami luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri dan mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus dan melengkung di bagian bawah, ukuran Panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter. Tidak di temukan adanya pendarahan pada luka tersebut dan dibawah sikut lengan tangan kiri tampak sebuah garis luka miring berbatas tegas, bentuk melengkung, dan berwarna kemerahan ukuran panjang sekitar enam sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter. Tampak ada darah yang sudah mengering pada luka tersebut);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban FRIDOLIN SALOMON alias DIO dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti pisau dan baju yang digunakan korban di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu PRIMAIR perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP, SUBSIDAIR perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu kemudian dakwaan Subsidiaritas apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur "penganiayaan", Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya "penganiayaan", sedangkan menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam Pasal ini pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, diantaranya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul dan menempeleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melukai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan **FRIDOLIN SALOMON** (Saksi 1/Korban), **DOSTIANUS RODI**, (Saksi 2), **I WAYAN GEDE SUWANTIKA KARMIYASA** (Saksi 3), **DAMIANUS HABUN** (Saksi Ade Charge) serta keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi penusukan terhadap **FRIDOLIN SALOMON** (Saksi 1/Korban) dengan menggunakan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saudara **VALENTINUS HABET** yang berlokasi di Dusun Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa awal mula kejadian tersebut yang pada pokoknya adalah saat itu saksi korban **FRIDOLIN SALOMON** alias **DIO** datang dan menghampiri kakak Terdakwa yaitu **FRANSISKUS LEGA** alias **LEGA** sambil marah-marah dan mendorong **FRANSISKUS LEGA** alias **LEGA** pada saat itu langsung terjadi keributan, Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung menuju ke lokasi untuk melerai tapi tiba-tiba saudara **KLEMES** datang langsung memukul Terdakwa, dan Terdakwapun langsung keluar dari tenda pesta tersebut dan Terdakwa mengamuk di depan tempat pesta tersebut dan ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa untuk menenangkan tapi saudara **KLEMES** datang dan langsung memukul Terdakwa lagi dan Terdakwa dikeroyok oleh banyak orang dan setelah itu Terdakwa di bawa pulang oleh saudara **SELI**;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita selanjutnya Terdakwa setelah sampai di rumah langsung mengambil 1 (satu) buah pisau kemudian berjalan menuju kembali ke tempat pesta setelah Terdakwa sampai ke tempat pesta dan melihat **FRIDOLIN SALOMON** alias **DIO** sedang berdiri didalam tenda pesta Terdakwapun langsung menghampiri saudara **FRIDOLIN SALOMON** alias **DIO** dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan korban menayakan "KENAPA KAU PANGGIL korban" lalu Terdakwa **YOSEP SALDUS** alias **SALDUS** menjawab "KAU SUMBER MASALAHNYA" kemudian Terdakwa **YOSEP SALDUS** alias **SALDUS** mengambil pisau yang di sembunyikan di bagian belakang punggung menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan pisau ke arah leher korban dan langsung menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri, dagu kiri dan bagian bawah dagu korban terkena pisau tersebut dan korban langsung menarik baju Terdakwa **YOSEP SALDUS** alias **SALDUS** dan sempat memukul sekali di bagian dada Terdakwa **YOSEP SALDUS** alias **SALDUS** hingga Terdakwa **YOSEP SALDUS** alias **SALDUS** terjatuh ke samping kanan korban setelah itu Terdakwa **YOSEP SALDUS** alias **SALDUS** langsung bangun kembali dan langsung menusuk ke arah perut korban tapi korban berhasil meghindar dan pisau tersebut mengenai baju korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sobek kemudian korban langsung melarikan diri ke dalam rumah tapi Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS masih mengejar korban, beruntung ada saudara DOS yang langsung memegang Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS dan langsung mengamankan pisau yang di bawa oleh Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban FRIDOLIN SALOMON Alias DIO mengalami luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri, luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus dan melengkung di bagian bawah, ukuran panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: RSUD.K.VER 3508/VI/2040, tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Komodo dan ditandatangani oleh dr. Nikodemus Siregar selaku dokter pemeriksa;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa merasa sangat emosi tentang permasalahan saksi korban FRIDOLIN SALOMON alias DIO datang dan menghampiri kakak Terdakwa yaitu FRANSISKUS LEGA alias LEGA sambil marah-marah dan mendorong FRANSISKUS LEGA alias LEGA pada saat itu langsung terjadi keributan, namun tidak berarti Terdakwa kemudian dapat menusuk korban dengan menggunakan pisau sehingga mengakibatkan luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri, luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus dan melengkung di bagian bawah, ukuran panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter;

Menimbang bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa oleh karena ingin melampiaskan kemarahannya kepada korban dimana korban FRIDOLIN SALOMON alias DIO datang dan menghampiri kakak Terdakwa yaitu FRANSISKUS LEGA alias LEGA sambil marah-marah dan mendorong FRANSISKUS LEGA alias LEGA, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa sepenuhnya disadari oleh Terdakwa begitu juga dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor: RSUD.K.VER 3508/VI/2040, tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Komodo dan ditandatangani oleh dr. Nikodemus Siregar selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan luka akibat pisau pada bagian bawah dagu dan pada bagian tangan kiri, luka pada area wajah disisi kiri dagu sampai pipi bawah tampak sebuah garis luka tegak berbatas tegas, berwarna kemerahan, yang berbentuk lurus

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melengkung di bagian bawah, ukuran panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar sekitar satu milimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dengan rencana terlebih dahulu ialah dimana Terdakwa mengerti ataupun secara sadar dan telah direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu tindakan dimana yang ia ketahui bahwa tindakannya tersebut dapat mengakibatkan sesuatu sehingga orang lain menjadi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita selanjutnya Terdakwa setelah sampai di rumah langsung mengambil 1 (satu) buah pisau kemudian berjalan menuju kembali ke tempat pesta setelah Terdakwa sampai ke tempat pesta dan melihat FRIDOLIN SALOMON alias DIO sedang berdiri didalam tenda pesta Terdakwapun langsung menghampiri saudara FRIDOLIN SALOMON alias DIO dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan korban menayakan “KENAPA KAU PANGGIL korban” lalu Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS menjawab “KAU SUMBER MASALAHNYA” kemudian Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS mengambil pisau yang di sembunyikan di bagian belakang punggung menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan pisau ke arah leher korban dan langsung menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri, dagu kiri dan bagian bawah dagu korban terkena pisau tersebut dan korban langsung menarik baju Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS dan sempat memukul sekali di bagian dada Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS hingga Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS terjatuh ke samping kanan korban setelah itu Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS langsung bangun kembali dan langsung menusuk ke arah perut korban tapi korban berhasil meghindar dan pisau tersebut mengenai baju korban hingga sobek kemudian korban langsung melarikan diri ke dalam rumah tapi Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS masih mengejar korban, beruntung ada saudara DOS yang langsung memegang Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS dan langsung mengamankan pisau yang di bawa oleh Terdakwa YOSEP SALDUS alias SALDUS;

Menimbang bahwa dengan Terdakwa pulang untuk mengambil sebilah pisau dapur di rumahnya kemudian kembali lagi ke tempat acara pesta tersebut untuk mencari korban, dengan demikian masih ada waktu Terdakwa untuk berpikir jernih akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut namun oleh karena Terdakwa yang dalam kondisi mabuk sehabis minum-minuman keras tradisional

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minuman sopi) sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak dapat berpikir dengan tenang lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sesuai Pasal 353 Ayat (1) KUHP dengan demikian Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan trauma bagi Korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbj



Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa anak laki yang diharapkan keluarga untuk membantu orang tua untuk mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 353 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal dari peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEP SALDUS Alias SALDUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan pegangan pisau berwarna hitam dan merah;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan motif gambar warna putih yang sudah robek dibagian kerah baju dan depan baju;Dikembalikan kepada saksi FRIDOLIN SALOMON alias DIO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Erwin Harlond P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., dan Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Erwin Harlond P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yoksan A. Tahun, S.H.